

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang didasarkan atas kesalahan yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi, kemampuan bertanggungjawab korporasi yang ditinjau dari *actus reus* dan *mens rea* dari *directing mind* yang diidentifikasi sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi dan tidak adanya alasan peniadaan pidana berupa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari *directing mind* korporasi menyebabkan korporasi tidak memiliki alasan penghapusan pidana. Dalam perkara putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl model pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, walaupun dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang personil pengendali juga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl terdakwa PT. Puguk Sakti Permai dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang karena adanya salah satu unsur pasal yang didakwa tidak terpenuhi. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan adanya reformulasi aturan yang mengatur tentang pedoman dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga jelas kapan korporasi dan pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang